



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Kep.168-Mukham/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

N

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Indramayu Nomor 188.342/3002-Hk/2021 tanggal 20 Desember 2021, hal Evaluasi Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. Surat Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-76/PK/PK.4/2022 tanggal 3 Februari 2022 hal Evaluasi Raperda Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 974/2958/keuda tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Ranperda Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai berikut:

A. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan proses Rancangan Peraturan Daerah ini dengan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 termasuk di dalamnya ketentuan peralihan, yakni:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
 - b. Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

3. Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 khususnya terkait dengan Retribusi Izin Trayek. Sesuai Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Retribusi Izin Trayek bukan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sehingga tidak dapat dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dan masih mengacu kepada Peraturan Daerah terdahulu, sedangkan untuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Persetujuan Tenaga Kerja Asing untuk dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
5. Pemerintah Daerah segera mempersiapkan/menyusun Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah sesuai amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan apabila daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung ini agar disatukan kembali dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

B. JUDUL

Judul diubah menjadi:

“RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING”

C. PEMBUKAAN


Dasar Hukum

1. Angka 2 disempurnakan menjadi:
“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”
2. Angka 3 disempurnakan menjadi:
“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);”
3. Angka 4 dihapus.

4. Angka 6 disempurnakan menjadi:
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”
5. Angka 7 dihapus.
6. Ditambahkan:
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);”

D. BATANG TUBUH

1. Pasal 1

- a. angka 1, angka 2, angka 4, angka 6, angka 12 dan angka 45 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 

45. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. angka 18 dihapus, karena sudah diubah dengan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
- c. Angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 dan angka 36 dihapus, karena Retribusi Izin Trayek belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan masih mengacu kepada Peraturan Daerah terdahulu.
2. Pasal 2 diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- c. Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
3. Pasal 3 diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

4. Pasal 4 diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.
5. Pasal 5 diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan

SBKBG serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
6. Pasal 6 diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.

- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- Luas Total Lantai;
 - Indeks Terintegrasi; dan
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- Volume;
 - Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
7. Pasal 7 diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh *) (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
8. Ditambahkan Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$
 LLt : $\sum (LLi + LBi)$
 It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
llo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
Lbg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i

N

LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
lp	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Keterangan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
 - b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
 - c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Barga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di *SIMBG.pu.go.id*
9. Ditambahkan Tabel Perhitungan Ilo dengan bukan menggunakan tarif tunggal, fungsi Ilo adalah sebagai standar agar besarnya ketetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi PBG, sebaiknya penetapan Ilo tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Tabel ...
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

10. Ditambahkan Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4

11. Ditambahkan Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}}$$

Keterangan:

- V = Volume
 I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
 Ibg = Indeks BG Terbangun
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

12. Ditambahkan Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDAN G/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas Kaveling / persil	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	antar gedung)					
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/ <i>under pass</i>)		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

			m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah an per m ²			
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penamb ahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penamb ahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksim al 100 m, selebihn ya dihitung kelipata nnya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:						
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:						
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51- 75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25 - 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	Menara mandiri					
		a) Ketinggian	unit	1,00	0,65	0,45

K

		kurang dari 25 m			x50%	x50%
		b) Ketinggian 25 - 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RB = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

13. Pasal 1 angka 27 sampai dengan angka 36 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dihapus, karena tidak termasuk sebagai objek Retribusi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
14. Pasal 20 diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA dipungut Retribusi atas diterbitkannya pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

15. Pasal 21 diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di satu Kabupaten.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

16. Pasal 23 diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA

bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.

17. Pasal 24 diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

18. Pasal 30 diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online atau kode billing pembayaran DKPTKA dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi, diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

19. Pasal 31 diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Retribusi PTKA dibayar lunas sesuai dengan jangka waktu/masa berlakunya pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pengesahan RPTKA perpanjangan diterbitkan setelah membayar Retribusi.
- (4) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya pengesahan RPTKA perpanjangan, maka kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat

- (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari satu bulan, tetap membayar Retribusi Penggunaan TKA 1 (satu) bulan.
- (6) Tata cara pembayaran Retribusi dan kelebihan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
20. Pasal 38 ayat (3) diubah, disesuaikan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
21. Pasal 44 diperbaiki, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.
22. Pasal 46 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1 angka 29 sampai dengan angka 49, Pasal 2 huruf a, Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 sepanjang terkait Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E. PENJELASAN

Rancangan Peraturan Daerah agar diberi Penjelasan sebagaimana diatur dalam angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. LAIN-LAIN

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten diminta untuk lebih komprehensif dalam mencermati pengaturan dalam ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Raperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut.
2. Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

G. LAMPIRAN

Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai dengan angka 197 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEDUA : Bupati Indramayu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati Indramayu wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penyempurnaan, untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

- KEEMPAT : Dalam hal Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Perizinan Tertentu menjadi Peraturan Daerah, maka tidak diberikan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 12 April 2022



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL